



**LEMBARAN - DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 02 TAHUN : 1988 SERI . C**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 04 TAHUN 1987  
TENTANG  
USAHA LOSMEN  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa, urusan losmen merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, yo Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK. 205/phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.
  - b. bahwa, dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 69/PW-304/MPPT/85 telah diatur tata-cara pengusahaan dan penggolongan losmen
  - c. bahwa, pembinaan dan perkembangan losmen perlu lebih diarahkan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.
  - d. bahwa, untuk itu dipandang perlu untuk mengatur pengusahaan dan penggolongan losmen dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional.
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK.205/phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 69/PW-304/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG USAHA LOSMEN.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
- e. Pemimpin losmen adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan losmen.
- f. Tamu losmen adalah setiap orang yang menginap di losmen dengan membayar.
- g. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Usaha losmen Perorangan untuk dapat membangun losmen.
- h. Ijin usaha adalah ijin untuk menjalankan losmen.
- i. Ijin mendirikan bangunan adalah ijin untuk mendirikan bangunan losmen.
- j. Pembangunan losmen adalah kegiatan membangun baru, menambah kamar/ memperluas, memperbaiki dan atau merubah bentuk bangunan losmen.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Peraturan Daerah Pengusahaan Losmen adalah untuk :
  - a. memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin pembangunan baru, perbaikan, perluasan bangunan dan ijin usaha losmen beserta penguatannya.
  - b. meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku untuk pengusahaan losmen.
  - c. meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada tamu losmen.
  - d. memudahkan pembinaan dan pengawasan atas perusahaan losmen.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian losmen dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Hotel, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Wisata dan Perkemahan.
  - b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemandokan Mahasiswa dan Pelajar.
  - c. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya.

### **BAB III PENGUSAHAAN**

#### **Pasal 3**

Pengusahaan losmen adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Pemimpinan losmen dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada tamu losmen.
- b. mencegah penggunaan losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau melanggar kesusilaan.
- c. mentaati ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.
- e. memelihara hygiene dan sanitasi di dalam losmen dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarip kamar yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu losmen.
- g. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha losmen dapat berbentuk Badan Usaha dan Usaha Perorangan.
- (2) Modal usaha losmen dimiliki oleh warga negara Indonesia.

### **BAB V PERIJINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pembangunan losmen dan pengusahaan losmen baru atau penambahan kamar harus memiliki persetujuan prinsip dan ijin usaha.
- (2) Persetujuan prinsip dan ijin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Ijin mendirikan bangunan diberikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

- (4) Tatacara memperoleh persetujuan prinsip dan ijin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan losmen tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Ijin usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang.

#### **Pasal 8**

- (1) Persetujuan prinsip dan ijin usaha dapat dicabut apabila :
  - a. memperolehnya secara tidak sah.
  - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.
  - c. melakukan perubahan atau penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam membangun losmen tanpa persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
  - d. tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam ijin usaha.
  - e. Perusahaan jatuh pailit.
  - f. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan persetujuan prinsip dan ijin usaha dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

### **BAB VI PENGGOLONGAN LOSMEN**

#### **Pasal 9**

- (1) Losmen digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
  - a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati.
  - b. Golongan kelas menengah/kedua dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati.
  - c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati.
- (2) Penggolongan kelas losmen didasarkan pada persyaratan kriteria seperti tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggolongan losmen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Piagam golongan losmen berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan setiap 3 (tiga) tahun dapat diperbaharui setelah dinilai kembali oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Piagam golongan losmen harus ditempatkan di tempat yang sudah dilihat dan dibaca oleh tamu losmen.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata, pembinaan dan pengawasan losmen dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pemimpin losmen wajib memberikan laporan statistik penghunian kamar secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan perkembangan losmen kepada pemimpin losmen.
- (4) Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan losmen dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Terhadap golongan kelas losmen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan penelitian dan penilaian secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas losmen apabila persyaratan losmen yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi.
- (2) Perubahan golongan kelas losmen dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik losmen yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Losmen yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga memenuhi persyaratan kriteria fisik dan pelayan hotel, harus dirubah menjadi hotel.

#### Pasal 14

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai losmen harus menggunakan nama losmen.

### BAB VIII RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Untuk setiap persetujuan prinsip, ijin usaha dan piagam penggolongan losmen dipungut retribusi sebagai berikut :
  - a. persetujuan prinsip sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
  - b. ijin usaha :
    1. Golongan kelas tertinggi sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kamar per tahun.
    2. Golongan kelas menengah/kedua sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kamar per tahun.
    3. Golongan kelas terendah sebesar Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - c. piagam :
    1. Golongan kelas tertinggi sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
    2. Golongan kelas menengah/kedua sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
    3. Golongan kelas terendah sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Tatacara pemungutan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok retribusi.

#### Pasal 16

Perimbangan pembagian hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. 10% (sepuluh persen) dari bagian yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk Kas Desa yang bersangkutan.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Barang siapa tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp 50.000,— Ilima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIK**

### **Pasal 18**

Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka
- b. pemasukan rumah.
- c. penyitaan benda.

- d. pemeriksaan surat
- e. pemeriksaan saksi.
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Usaha losmen yang belum berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki ijin usaha, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Daerah berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Usaha Losmen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
WAKIL KETUA,

Cap/ttd.

DJAGAU LAMPE

Palangka Raya, 6 Juni 1987  
GUBERUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
 Dengan Surat Keputusan;  
 Nomor : 556.242-1463. Tanggal 14 Desember 1987.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah,

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIAN TO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
 Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 02 Tahun 1988  
 Tanggal : 5 Maret 1988  
 Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 KALIKANTAN TENGAH  
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap / ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
 TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR : 04 TAHUN 1987  
 TANGGAL : 6 JUNI 1987.

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
I.	PISIK				
1.	Lokasi dan lingkungan	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke arah area losmen. b. Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari: 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengeret		2	
2.	Tanaman	Losmen memiliki taman . 1) Terletak di dalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi			3 3
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air		3	
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuhi persyaratan perjanjian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya). b. Pengaturan ruang losmen ditata dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) arus tamu 2) arus karyawan 3) arus barang/produk losmen			3 3 3

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang lobby atau</li> <li>b. kamar tidur atau</li> <li>c. Tampak muka losmen</li> </ul> </li> <li>d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan losmen.</li> <li>e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Utilitas :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Air Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES No. 1 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air.</li> <li>b. Listrik                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah PUTL 1977.</li> <li>- Tersedia pembangkit listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50 % kapasitas PLN.</li> </ul> </li> <li>c. Tata udara : tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu.</li> </ul> </li> <li>2) Komunikasi :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia telepon 1 saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, inter-lokalnya. Untuk losmen yang lokasinya belum terjangkau oleh saluran telepon (Perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (contoh CB dan sebagainya se-</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		4	
			1		
			1		
				5	

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		<ul style="list-style-type: none"> <li>suai peraturan yang berlaku).</li> <li>b. Tersedia saluran telepon dalam (aiphone).</li> <li>3) Pencegahan bahaya kebakaran . Tersedia alat pencegah pemadaman kebakaran yang serba guna.</li> <li>4) Pembuangan limbah :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup sebelum diangkut ketempat pembuangan.</li> <li>b. Tersedia saluran pembuangan air kotor/air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.</li> </ul> </li> </ul>			
			1		
			1		
				1	
	5. Kamar Tamu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kamar minimal               <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamar standard 15 buah</li> <li>- 70% dari kamar tamu dilengkapi kamar mandi di dalam, sisanya setiap 4 kamar dilengkapi dengan 1 kamar mandi di luar.</li> </ul> </li> <li>b. Luas minimal : Kamar standard 20 M2 kamar mandi di dalam 14 M2 tanpa kamar mandi di dalam.</li> <li>c. Tinggi kamar minimal 2,6 M</li> <li>d. Penerangan 4 wat per meter per segi.</li> <li>e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.</li> <li>f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.</li> <li>g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air Perlengkapan kamar tidur               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk 1 orang atau untuk 2 orang sesuai dengan ukuran kamar standard.</li> </ul> </li> </ul>			
			1		
					5
					4
					4
					4
			1		
					4
					4

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
6.	Lobby	- ukuran empat tidur 1 orang 190 x 100 Cm.			4
		- Ukuran tempat tidur 2 orang 190 x 160 Cm.			4
		- perlengkapan setiap tempat tidur :			
		a. kasur	1		
		b. satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra 1 buah	1		
		c. sprei 1 helai	1		
		d. selimut 1 buah per bed	1		
		e. losmen dianjurkan menyediakan bantal dan guling cadangan			3
		Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik			
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 buah.		5	
		3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu.			4
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.		4	
		5) Meja dengan 2 buah kursi			4
6) Rak koper		3			
7) Keranjang sampah	1				
8) Tempat air minum 2 buah gelas		4			
9) Daftar cucian/laundry			2		
10) Lilin dengan tempatnya		2			
11) Rak handuk		2			
12) Asbak 2 buah	1				
13) Saluran telepon untuk keperluan intern (aiphone)			2		
h. Perlengkapan kamar mandi :					
1) Bak mandi dan gayung	1				
2) WC untuk diluar terpisah	1				
3) Gantung handuk		3			
a. Losmen harus mempunyai lobby	1				
b. Tersedia :					
1) Kursi sofa dengan mejanya			3		

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		2) Peta kota dan propinsi setempat			3
		c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1		
7.	Telepon Umum	Losmen menyediakan telepon di lobby			2
8.	Toilet umum	Losmen menyediakan toilet umum di loby yang terpisah untuk pria wanita		5	
9.	Ruang yang disewakan	Tesedia drugstore			1
10.	Front office tersedia:				
	1) Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan		1		
	2) Tempat kasir		1		
	3) Room rack (rak posisi kamar)			3	
	4) Tempat penitipan barang berharga			3	
	5) P3K		1		
11.	Kantor pengelola an losmen	Tersedia kantor pimpinan dan administrasi dengan catatan-catatan sebagai berikut :			5
		- Daftar tarif			2
		- Buku agenda pesanan			1
		- Formulir pendaftaran tamu			2
		- Buku tamu			1
		- Laporan tata graha			1
		- Catatan lena			1
		- Catatan cucian			1
		- Buku kas		1	
		- Buku pengeluaran uang tunai		1	
		- Catatan utang piutang		1	
		- Laporan rugi/laba		1	
		- Neraca perusahaan		1	
12.1.	Ruang Lena	Tersedia tempat penyimpanan lena	1		
12.2.	Ruang binatu	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci dan seterika.			2
		b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian			2



No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
13.	Area dan ruang Operasional				
13.1.	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen.		4	
13.2.	Fasilitas karyawan	Fasilitas karyawan terdiri atas 1) Kamar mandi dan WC karyawan 2) Ruang makan karyawan 3) Ruang untuk ibadah		3	4
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT				
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas. b. Tersedia uraian tugas tertulis untuk setiap tingkat jabatan. c. Tersedia petunjuk pelaksanaan operasional losmen (manual) tertulis.	5		5
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman : a. Pimpinan. Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional pengalaman kerja di bidang akomodasi Sekurang-kurangnya 4 tahun. b. Kepala Bagian. Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tatalaksana operasional bidang tata graha/kantor depan Pengalaman kerja 3 tahun c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu : - mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris. d. Kesehatan karyawan : Dalam 1 tahun diadakan pemeriksaan berkala satu kali.	6		6
			5		5
					8
			1		

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
3.	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1) Penerangan/titip pesan, surat dan penjualan benda-benda pos. 2) Penitipan barang-barang berharga 3) Penitipan koper 4) Pemesanan kamar losmen 5) Penanganan keluhan tamu 6) Telpon/telegram 7) Pembayaran rekening losmen		5	
4.	Kouse Keeping (Tata graha)	a. Kamar tamu Tersedia pelayan : 1) Air panas 2) Penggantian lena minimal 1 kali sehari 3) Pencatatan kerusakan pisik dan perlengkapan/peralatan kamar serta dekorasi. b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih.		6	5
5.	Binatu dan cuci sterika	Losmen menyediakan pelayanan cuci dan sterika		6	
6.	Ruangan karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi. b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.		6	
7.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam. - Tersedia regu pemadam kebakaran		1	
8.	Kebersihan dan kesehatan	Diadakan penyemprotan Insectisida seberkala untuk seluruh areal losmen.		6	
9.	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia makanan dan minuman		6	
			26	265	59

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
WAKIL KETUA,

Cap/ttd.

DJAGAU LAMPE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan;  
Nomor : 556.242-1463. Tanggal 14 Desember 1987.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah;  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

Drs. MOEG IANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 02 Tahun 1988  
Tanggal : 5 Maret 1988.  
Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI  
NIP. 010 017 687.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 04 TAHUN 1987  
TANGGAL : 6 JUNI 1987

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
1.	FISIK Lokasi dan lingkungan	a. Lokasi losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung kearea losmen.		3	
		b. Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari: 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Asap 4) Serangga dan binatang pengeret		10	
2.	Taman	Losmen memiliki taman . 1) Terletak di dalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi.			3 2
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan losmen. b. Tidak becek/tersedia saluran air			3 2
4.		Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.			
		a. bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya. b. Pengaturan ruang losmen ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk losmen c. Unsur dekorasi Indonesia tercermin dalam :		3	2
					2

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		1) Ruang lobby atau 2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka losmen d. Tersedia pintu masuk yang tercermin untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan losmen. e. Peralatan teknis bangunan terdiri 1) Utilitas : a) Air Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES No. 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM Mengenai kualitas air. b) Listrik : - Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah. - Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN c) Tata udara Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu 2) Komunikasi Tersedia telepon 1 saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, interlokal 3) Pencegahan bahaya kebakaran. Tersedia alat pencegah pema-dam kebakaran yang serbaguna 4) Pembuangan limbah. a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum ketempat pembuangan.		3	
			1		
					2
			1		
				5	
			1		
				5	
			1		

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
5.	Kamar tamu	b. Tersedia saluran pembuangan air kotor atau air buangan yang memenuhi persyaratan. a. Jumlah kamar minimal : kamar standar 10 buah b. Luas minimal kamar standar 16 M2 dengan kamar mandi dalam 14 M2 tanpa kamar mandi di dalam c. Tinggi kamar mandi minimal 2,6 m d. Penerangan 4 watt per m2 e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar. f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengukur suhu. g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air. h. Pelengkapan kamar tidur : 1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk 1 orang atau 2 orang sesuai dengan ukuran kamar standar - ukuran tempat tidur 1 orang 190 x 100 Cm - ukuran tempat tidur 2 orang 160 x 190 Cm - Perlengkapan setiap tempat tidur a) Kasur b) Satu bantal dengan sarung bantal dengan ekstra 1 buah c) Sprei satu helai d) Selimut 1 buah per bed semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik. 2) Lemari pakaian dengan gantungan baju 8 buah 3) Meja kecil di samping tempat tidur dengan lampu 30 lux 4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.		6	
			1		
				4	
				4	
				5	
					3
			1		
					3
				4	
				2	
				2	
			1		
				1	
				1	
					5
					2
					2

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
6.	Lobby	5) Meja dengan 2 buah kursi sofa	1		2
		6) Keranjang sampah			
		7) Tempat air minum dan 2 buah gelas			2
		8) Lilin dengan tempatnya		4	
		9) Rak handuk		5	
		10) Asbak 2 buah	1		
		Perlengkapan kamar mandi	1		
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC untuk diluar terpisah		5	
		3) Gantung handuk		5	
		a. Losmen harus mempunyai lobby		5	
b. Tersedia:	1) Kursi sofa dengan mejanya			2	
	2) Peta kota dan propinsi			2	
	c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1			
7.	Toilet umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita			3
8.	Front office	Tersedia :			
		1) Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan dan tempat pembayaran	1		
		2) Room rack	1		
9.	Kantor pengelolaan losmen	Tersedia ruang administrasi		4	
10.	Ruang binatu	a. tersedia ruang binatu untuk cuci dan sterika.			2
		b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian		3	
11.	Area dan ruang operasional				
11.1.	Dudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen			3
		a. Tersedia kamar mandi/WC karyawan			3
		b. Tersedia ruang untuk ibadat			3
11.2.	Fasilitas karyawan				

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
1.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT				
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas		6	
		b. Tersedia uraian tugas tertulis untuk setiap tingkat jabatan			5
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman			
		a. Pimpinan memiliki pendidikan SMTA tambah penataran Administrasi dan operasional Pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 tahun		6	
		b. Kepala Bagian. mempunyai pendidikan SMTP ditambah penataran tata laksana operasional di bidang tata graha/Kantor depan dengan pengalaman 2 tahun.			4
					4
3.	Fron Office	Tersedia pelayanan selama 18 jam :			
		1) Penerangan		6	
		2) Penitipan barang berharga		7	
		3) Telepon		7	
		4) Pembayaran rekening losmen		7	
4.	House keeping (Tata graha)	a. Kamar tamu. Tersedia pelayanan :			
		1) Air panas			5
		2) Penggantian lena minimal 1 x 1 hari		8	
		b. Area publik			
		Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih.	5		
5.	Binatu dan cuci strika	losmen menyediakan pelayanan cuci dan strika			5
6.	Ruang karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih.		3	
		b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi / WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai			3

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
7.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area se-seluruh losmen bertugas selama 24 jam - Tersedia regu pemadam kebakaran	1		
8.	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh areal losmen		3	5
9.	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia pelayanan makanan dan minuman			5
			20	165	65

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
WAKIL KETUA,

Cap/ttd.

DJAGAU LAMPE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan,  
Nomor : 556.242-1463. Tanggal 14 Desember 1987.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah;  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

Drs. MOEGIAN TO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,  
Nomor : 02 Tahun 1988  
Tanggal : 5 Maret 1988.  
Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI  
NIP. 010 017 687.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 04 TAHUN 1987  
TANGGAL : 6 JUNI 1987

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
1.	PISIK				
1.	Lokasi dan Lingkungan	a. Lokasi losmen mudah dicapai kendaraan/pribadi roda empat langsung ke areal losmen. b. Losmen harus menghindari pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang pengerat		7	2
2.	Taman	Losmen memiliki taman : 1) terletak di dalam atau diluar bangunan 2) taman terpelihara, bersih dan rapi			1
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air			1
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik b. Pengaturan ruang losmen ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk losmen c. Unsur dekorasi Indonesia tercermin dalam : 1) Ruang lobby		3	2
					2-

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka losmen			
	d.	Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan losmen.		2	
	e.	Peralatan teknis bangunan terdiri :			
		1) Utilitas :			
		a) Air			
		- Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES No. 1 Tahun 1975)	1		
		b) Listrik :			
		- Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah.	1		
		- Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN.			
		c) Tata udara			
		Tata Udara diatur dengan atau pengatur suhu.	1		
	2)	Komunikasi			
		Tersedia telpon 1 saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal interlokal		3	
	3)	Pencegahan bahaya pema- dam kebakaran yang serba guna.	1		
	4)	Pembuangan limbah :	1		
		a) Tersedia tempat penam- pungan sampah sementara yang tertutup sebelum di- angkut ke tempat pem- buangan			
		b) Tersedia saluran pem- buangan air kotor atau air buangan yang meme-		3	

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
		nuhi persyaratan perun- dangan yang berlaku.			
5.	Kamar tamu				
		a. Jumlah kamar minimal : Kamar standar 5 buah	1		
		b. Luas minimal : Kamar standar: 14 M2 dengan kamar mandi di dalam 12 m2 tanpa kamar mandi di dalam.		3	
		c. Tinggi kamar minimal 2,6 m		2	
		d. Penerangan 4 watt per m2		3	
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.			2
		f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1		
		g. Saluran dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air		2	
		h. Perlengkapan kamar tidur :			
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk 1 orang atau untuk 2 orang sesuai dengan ukuran kamar stan- dar.		3	
		Ukuran tempat tidur 1 orang 190 x 100 Cm		2	
		Ukuran tempat tidur 2 orang 190 x 160 Cm		2	
		a) kasur	1		
		b) Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra satu.	1		
		c) Sprei satu buah	1		
		d) Selimut satu buah per bed Semua perlengkapan tidur harus dalam keadaan baik	1		
		2) Almari pakaian dengan gan- tungan baju 8 buah			2
		3) Keranjang sampah		3	
		4) Lilin dengan tempatnya	1		
		5) Rak handuk	1		
		6) Asbak 2 buah	1		
		1. Perlengkapan kamar mandi	1		
		1) Bak mandi dan gayung	1		

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
6.	Lobby	2) WC untuk yang diluar terpisah	1	4	
		3) Gantungan handuk		2	
		a. Losmen harus mempunyai lobby		2	
7.	Front office	b. Tersedia :		2	
		1) Kursi sofa dengan mejanya		2	
		2) Peta kota dan propinsi		2	
8.	Kantor pengelolaan losmen	c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengukur suhu.	1		
		Tersedia :			
		1) Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan dan tempat pembayaran	1		
9.	Ruang binatu	2) P3K	1		
		Tersedia ruang administrasi		3	
		Tersedia ruang binatu untuk cuci dan sterika		2	
10.	Gudang	Tersedia guna tempat menyimpan barang kebutuhan losmen.			
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT				
1.	Operasional	Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas.			
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengelolaan :			
		Pemimpin.		4	
		Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional		4	
3.	Front office	Pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 tahun		4	
		Kesehatan karyawan.		4	
		Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali.	1		
		Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi :		7	
		1) Penerangan		5	
		2) Penitipan barang berharga		4	
		3) Telepon			

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan	Bobot / Nilai		
			M	P	D
4.	House keeping	4) Pembayaran rekening losmen		5	
		a. Kamar :			
		Tersedia pelayanan : - Penggantian lena minimal 1 kali sehari		5	
5.	Ruang karyawan	b. Area publik			
		Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih		3	
		a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi.		3	
6.	Keamanan	b. Instansi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.		3	
		Petugas keamanan untuk areal seluruh losmen bertugas selama 24 jam.	1		
		Kebersihan			4
7.		Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh areal losmen			4
8.	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia pelayanan makanan minuman.			4
			20	94	36

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
WAKIL KETUA,

Cap/ttd.

DJAGAU LAMPE

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

Propinsi :  
 Nama Akomodasi :  
 Banyaknya Bintang :  
 Alamat / Kota :

LAPORAN BULAN ..... 19 .....

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
 Dengan Surat Keputusan;  
 Nomor : 556.242-1463. Tanggal 14 Desember 1987.  
 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
 Dan Otonomi Daerah;  
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

Drs. MOEGIAN TO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
 Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,  
 Nomor : 02 Tahun 1988  
 Tanggal : 5 Maret 1988.  
 Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 KALIMANTAN TENGAH  
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI  
 NIP. 010 017 687.

Tanggal	Jumlah kamar seluruhnya	Jumlah tempat tidur seluruhnya	Banyaknya Kamar yang				Banyak Tamu									
			Dipakai hari kemarin	Baru masuk hari ini (Cek in)	Ditinggal hari ini (Cek Out)	Terpakai hari ini	Kemarin			Baru datang hari ini (Cek in)			Berangka hari ini (Cek Out)			
							Asing	Indonesia	Total	Asing	Indonesia	Total	Asing	Indonesia	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																



**PIAGAM**

**LAMBANG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

**Berdasarkan**

1. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : .....
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor .....
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : .....

**MENETAPKAN**

LOS MEN .....

**SEBAGAI**

LOS MEN BUNGA ..... ( ..... )

Palangka Raya, ..... 19 .....

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH.**

( ..... )

**BERLAKU SAMPAI DENGAN .....**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 04 TAHUN 1987**  
**TANGGAL : 6 JUNI 1987**  
**TENTANG : USAHA LOSMEN**

-----

**I. PENJELASAN UMUM**

Pariwisata merupakan salah satu bentuk jasa komoditi non migas perlu dibina dan dikembangkan secara terarah guna menunjang pembangunan secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan kepariwisataan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, akan usaha losmen sebagai salah satu kegiatan kepariwisataan perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan secara terarah.

Sebelum urusan kepariwisataan diserahkan kepada Daerah Tingkat I pembinaan usaha losmen dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dilakukan oleh masing-masing daerah Tingkat II sehingga tidak terdapat keseragaman pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen maka pembinaan usaha losmen dapat dilakukan secara terarah sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya.

Dengan diteribitkannya Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban Daerah Tingkat II dalam pembinaan kegiatan usaha losmen dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 3  
Cukup jelas

**Pasal 4 Huruf a**

Dengan perlindungan, dimaksudkan bahwa pemimpin losmen menjaga dan memelihara agar tamu-tamu terhindar dari gangguan fisik dan non fisik seperti kebakaran, pencurian, kebisingan, pasilitas sanitasi dan bentuk gangguan lain.

**Pasal 4 huruf b**

Pimpinan losmen diwajibkan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta menjaga keamanan misalnya dengan membantu satuan keamanan (Satpam) losmen.

Pimpinan losmen diwajibkan juga mengadakan pembukuan losmen walaupun dalam bentuk sederhana. Untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu losmen, pimpinan losmen memberikan gaji/upah yang layak kepada para pekerja losmen dengan memperhatikan kemampuan losmen. Pimpinan harus memperhatikan peraturan/ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku. Tarip/sewa kamar ditentukan bersama antara Pemerintah Daerah di tempat bersama dengan Persatuan Pemilik Losmen dan memasang/menempatkan tarip/sewa tersebut di masing-masing kamar dan ruang tamu. Untuk mengetahui identitas tamu-tamu losmen, setiap tamu diharuskan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan lainnya dari pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada petugas/pemilik losmen.

**Pasal 5**

Badan Usaha berupa Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi dan Yayasan yang didirikan dengan Akte Notaris. Modal usaha dapat berbentuk tanah, tempat didirikannya losmen, bangunan dan halamannya, perlengkapan dan peralatan lainnya.

**Pasal 6 ayat (1)**

Ijin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Daerahnya masing-masing.

**Pasal 6 ayat (2)**

Dalam hal dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat menugaskan Kepala Dinas Pariwisata untuk melakukan peninjauan atau penelitian ke lokasi sebelum persetujuan prinsip dan ijin usaha diterbitkan.

**Pasal 7**

Jangka waktu pembangunan losmen selama 1 (satu) tahun dan apabila selama itu pembangunannya belum selesai, maka pembangunan tersebut batal dengan sendirinya kecuali ada permohonan dengan alasan-alasan yang cukup kuat, sehingga persetujuan prinsip dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

**Pasal 8**

Pencabutan persetujuan prinsip dan ijin usaha baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali.

**Pasal 9**

Golongan losmen dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangannya.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Berhasil tidaknya usaha losmen sangat tergantung kepada pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap usaha losmen.

Kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tidaklah mengurangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata untuk melakukan pembinaan umum terhadap usaha losmen.

Agar semua usaha losmen benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan Daerah, pengelolannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berdasarkan atas azas ekonomi perusahaan.

**Pasal 12 s/d Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15 ayat (1)**

Cukup jelas.

**Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c**

Pengenaan retribusi berdasarkan jumlah kamar dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan.

**Pasal 15 ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 16 s/d Pasal 22**

Cukup Jelas.

---